

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 632/KEP/BSN/12/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA 77-01 LOGAM, BAJA, DAN PRODUK
BAJA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang logam, baja, dan produk baja perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 431/KEP/BSN/10/2019 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 77-01 LOGAM, BAJA, DAN PRODUK BAJA.

KESATU : Mengangkat Sdr. Liliek Widodo dari Direktorat Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- KEDUA** : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat kaji ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA** : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja; dan


2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 240/KEP/BSN/8/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. AQHMAD

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 632/KEP/BSN/12/2023

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS

PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 77-01

LOGAM, BAJA, DAN PRODUK BAJA

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL

INDONESIA 77-01 LOGAM, BAJA, DAN PRODUK BAJA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Liliek Widodo	Direktorat Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Ari Uliana	Pusat Industri Hijau, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian	Sekretaris	Pemerintah
3.	Yosef Daniata Kurniawan	Direktorat Industri Logam, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
4.	Rizky Aditya Wijaya	Direktorat Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan	Anggota	Pemerintah

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
		Elektronika, Kementerian Perindustrian		
5.	Tony T.H Sinambela	Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
6.	Winarto	Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia	Anggota	Pakar
7.	Deni Ferdian	Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia	Anggota	Pakar
8.	Eduard Lodewik Kristian	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pakar
9.	Bagus Hadian	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta	Anggota	Pakar
10.	Bambang Irawan	PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM)	Anggota	Pelaku Usaha
11.	RM. Herdis Ibnu Hayat	The Indonesia Iron and Steel Industry (IISIA)	Anggota	Pelaku Usaha
12.	Widodo	The Indonesia Iron and	Anggota	Pelaku Usaha

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
	Setiadharmaji	Steel Industry (IISIA)		
13.	Iwan Pandji	PT Electrode & Coatings Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha
14.	Hasan Fuadi	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota	Konsumen
15.	Abu Bakar Subiantoro	Asosiasi Produsen Aluminium Ekstrusi Sheet & Foil Indonesia (APRALEX S&F)	Anggota	Konsumen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD